



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Juli alias Bambang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong royong Gg. Meriam Desa Pelawi Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2019;
Terdakwa Bambang Juli alias Bambang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 544/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG JULI AIS BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 5e KUHPidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG JULI Als BAMBANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA,
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah,
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos,
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA,Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa BAMBANG JULI Als BAMBANG, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Masjid Nurul Iman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Bulan Juli terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 pukul 09.30 Wib yang mana Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memarkirkan sepeda motor honda supra x 125 warna merah BM 3953 JA di

Halaman 2 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Mesjid Nurul Iman dan kunci kontak sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN lupa mengambilnya dari setang sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN lalu Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN masuk kedalam mesjid untuk mengerjakan kaligrafi lomba beduk, kemudian Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN pergi kesamping mesjid Nurul Iman tepatnya ke bengkel service AS untuk memotong kompresor kulkas; Bahwa pada saat Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memotong kompresor kulkas Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN melihat sepeda motor honda Supra X 125 warna merah BM 3953 JA dibawa oleh terdakwa, melihat sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dibawa oleh terdakwa maka Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN meminjam sepeda motor teman Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN yaitu Sdr. RINALDI Als YUDI dengan mengatakan “ bang sepeda motorku dibawa oleh orang barusan” dan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN langsung berboncengan kepada Sdr. RINALDI Als YUDI untuk mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN;

Bahwa sesampainya di jembatan pelawi Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN melihat terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN ke arah medan dan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN mengatakan kepada Sdr. RINALDI Als YUDI “itu sepeda motor saya” setelah melewati jembatan pelawi tepatnya di pelawi seberang Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memepetkan sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dekat terdakwa yang dibawa lari sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN;

Bahwa kemudian Sdr. RINALDI Als YUDI menarik kerah baju terdakwa dari belakang dengan tangan kiri Sdr. RINALDI Als YUDI dan terdakwa terjatuh ke Jalan Raya langsung Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN berteriak Maling.....Maling....., karena mendengar teriakan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dengan mengatakan maling..... maka warga setempat ikut mengejar terdakwa yang melariakn diri ke Gang Sejati, dan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dan sdr. RINALDI Als YUDI bersama dengan warga setempat berhasil menangkap terdakwa lalu kepala Lingkungan Pelawi serang Sdr. SUYATNO di perkebunan sawit di pengiran sungai pelawi menghubungi pihak Polsek Pangkalan Brandan dan tidak lama kemudian anggota polsek Pangkalan Brandan langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang tergantung di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA tersebut namun Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA yang Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN parkir di halaman Mesjid Nurul iman;

Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN mengalami kerugian materi atas kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN yang dilakukan oleh terdakwa sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa BAMBANG JULI Als BAMBANG, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Bulan Juli terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 pukul 09.30 Wib yang mana Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memarkirkan sepeda motor honda supra x 125 warna merah BM 3953 JA di Halaman Mesjid Nurul Iman dan kunci kontak sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN lupa mengambilnya dari setang sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN lalu Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN masuk kedalam mesjid untuk mengerjakan kaligrafi lomba beduk, kemudian Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN pergi kesamping mesjid Nurul Iman tepatnya ke bengkel service AS untuk memotong kompresor kulkas;

Bahwa pada saat Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memotong kompresor kulkas Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN melihat sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Supra X 125 warna merah BM 3953 JA dibawa oleh terdakwa, melihat sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dibawa oleh terdakwa maka Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN meminjam sepeda motor teman Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN yaitu Sdr. RINALDI Als YUDI dengan mengatakan “ bang sepeda motorku dibawa oleh orang barusan” dan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN langsung berboncengan kepada Sdr. RINALDI Als YUDI untuk mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN;

Bahwa sesampainya di jembatan pelawi Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN melihat terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN ke arah medan dan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN mengatakan kepada Sdr. RINALDI Als YUDI “itu sepeda motor saya” setelah melewati jembatan pelawi tepatnya di pelawi seberang Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN memepetkan sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dekat terdakwa yang dibawa lari sepeda motor Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN;

Bahwa kemudian Sdr. RINALDI Als YUDI menarik kerah baju terdakwa dari belakang dengan tangan kiri Sdr. RINALDI Als YUDI dan terdakwa terjatuh ke Jalan Raya langsung Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN berteriak Maling.....Maling....., karena mendengar teriakan Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dengan mengatakan maling..... maka warga setempat ikut mengejar terdakwa yang melarikan diri ke Gang Sejati, dan terdakwa akhirnya dapat Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN dan sdr. RINALDI Als YUDI bersama dengan warga setempat berhasil menangkap terdakwa lalu kepala Lingkungan Pelawi serang Sdr. SUYATNO diperkebunan sawit di pinggiran sungai pelawi menghubungi pihak Polsek Pangkalan Brandan dan tidak lama kemudian anggota Polsek Pangkalan Brandan langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA yang Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN parkir di halaman Masjid Nurul iman;

Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN mengalami kerugian materi atas kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA milik Sdr. VISHKAR AFRIANSYAH Als RIAN yang dilakukan oleh terdakwa sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vishker Afriansyah Alias Rian, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah BM 3953 JA di Halaman Mesjid Nurul Iman dan kunci kontak sepeda motor saksi lupa mengambilnya dari setang sepeda motor lalu saksi masuk ke dalam mesjid untuk mengerjakan kaligrafi lomba beduk, kemudian saksi pergi kesamping mesjid Nurul Iman tepatnya ke bengkel service AS untuk memotong kompresos kulkas;
 - Bahwa pada saat saksi memotong kompresor kulkas, saksi melihat sepeda motor saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa, maka saksi meminjam sepeda motor teman saksi yaitu saksi Rinaldi Als Yudi dengan mengatakan "bang sepeda motorku dibawa oleh orang barusan" dan saksi langsung berboncengan dengan saksi Rinaldi Als Yudi untuk mengejar Terdakwa yang membawa lari sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Rinaldi Als Yudi menarik kerah baju Terdakwa dari belakang dengan tangan kiri saksi Rinaldi Als Yudi dan Terdakwa terjatuh ke Jalan Raya lalu saksi langsung berteriak maling.....maling.....,karena mendengar teriakan saksi yang mengatakan maling maka warga setempat ikut mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke Gang Sejati, dan Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap, lalu Kepling yang bernama saksi Suyatno menghubungi pihak Polsek Pangkalan Brandan dan tidak lama kemudian anggota Polsek Pangkalan Brandan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suyatno Alias Yatno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di Mesjid Nurul Imani seberang, lalu saksi mendengar ada suara keributan di Jalan Raya salah seorang yang mengutip sumbangan didepan Mesjid Mesjid Nurul Imani mengatakan kepada saksi "pak kadus tolong lihat dulu di jalan rame orang kemungkinan ada keributan, lalu saksi keluar dari dalam mesjid dan saksi lihat langsung menuju ke TKP yang tidak jauh dari mesjid dan saksi menanyakan salah satu warga yang ada di TKP dan salah satu warga mengatakan ada pencurian sepeda motor pak Kadus, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA terparkir di bahu jalan raya;
 - Bahwa kemudian saksi ikut mengejar Terdakwa yang melarikan diri sesampainya di perkebunan sawit milik warga tepatnya di tepi sungai pelawi warga sudah rame-rame mengejar Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa berdiri ditepi sungai pelawi kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa sangat ketakutan mengatakakan kepada saksi dengan mengatakan "tolong saya pak Kadus saya nanti mati di keroyok massa" karena Terdakwa memanggil saksi dengn sebutaan pak Kadus, saksi pun terkejut dan saksi katakan kepada Terdakwa "kamu kenal dengan saya" dan dijawab oleh Terdakwa "ya pak, saya kenal dengan bapak" dan saksi katakan lagi kepada Terdakwa "kau orang mana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya orang gotong royong dan saya keponakan sugeng ayam pak Kadus";
 - Bahwa karena menghindari masa sudah beringas akan mengeroyok Terdakwa maka saksi langsung menghubungi pihak Polsek Pangkalan Brandan dan tidak berapa lama petugas langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Vishker Afriansyah Alias Rian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rinaldy Alias Yudi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di bengkel untuk service AC milik Sdr. Anto sedangkan saksi Vishkar Afriansyah Als Rian memotong kompresor di bengkel service AC lalu saksi Vishkar Afriansyah Als Rian melihat sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah BM 3953 JA milik saksi Vishkar Afriansyah Als Rian dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Vishkar Afriansyah Als Rian mengatakan kepada saksi "sepeda motorku dibawa oleh Terdakwa" ayolah kita kejar Terdakwa membawa lari sepeda motorku, kemudian saksi Vishkar Afriansyah Als Rian mengeluarkan sepeda motor dari dalam bengkel service AC, dan saksi Vishkar Afriansyah Als Rian membawa sepeda motor sedangkan saksi dibonceng oleh saksi Vishkar Afriansyah Als Rian hingga akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari jalan Sulawesi tepatnya depan Mesjid Nurul Iman dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda supra X 125 warna merah BM 3953 JA dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat kiri dan kanan dan Terdakwa melihat didalam mesjid dan diluar mesjid Nurul Iman tidak ada orang maka Terdakwa dengan gerak cepat menghidupkan mesin sepeda motor Honda supra X125 warna merah BM 3953 JA dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor Honda supra X125 warna merah BM 3953 JA adalah milik saksi korban Vishkar Afriansyah Als Rian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA, 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah, 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA, 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah, 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari jalan Sulawesi tepatnya depan Mesjid Nurul Iman dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda supra X 125 warna merah BM 3953 JA dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat kiri dan kanan dan Terdakwa melihat didalam mesjid dan diluar mesjid Nurul Iman tidak ada orang maka Terdakwa dengan gerak cepat menghidupkan mesin sepeda motor Honda supra X125 warna merah BM 3953 JA dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu Terdakwa sepeda motor Honda supra X125 warna merah BM 3953 JA adalah milik saksi korban Vishkar Afriansyah Als Rian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA, 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah, 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dengan masuk tempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Bambang Juli alias Bambang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Bambang Juli alias Bambang, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Bambang Juli alias Bambang adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Bambang Juli alias Bambang sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Bambang Juli alias Bambang berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Vishker Afriansyah Alias Rian mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib telah mengambil sepeda

Halaman 11 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian di Jalan Sulawesi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab.Langkat tepatnya di Halaman Mesjid Nurul Iman dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari jalan Sulawesi tepatnya depan Mesjid Nurul Iman dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda supra X 125 warna merah BM 3953 JA dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat kiri dan kanan dan Terdakwa melihat didalam mesjid dan diluar mesjid Nurul Iman tidak ada orang maka Terdakwa dengan gerak cepat menghidupkan mesin sepeda motor Honda supra X125 warna merah BM 3953 JA dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;

Dengan demikian Unsur "Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA, 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah, 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA, oleh karena merupakan milik saksi Vishker Afriansyah Alias Rian maka dikembalikan kepada saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Juli alias Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna merah tahun 2015 BM 3953 JA,
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Masitah,
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Sepeda Motor melalui Kantor Pos,
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2015 BM 3953 JA,Dikembalikan kepada saksi Vishker Afriansyah Alias Rian;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick C. Simamora, SH. MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan No.544/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Hasanuddin, SH., MHum.

Rifai, SH.

Hakim Ketua,
Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)